



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN 2010-2014**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : KEP-67/AG/2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN 2010-2014

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN 2010-2014.
- PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Anggaran untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- KEDUA : Renstra Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2010-2014 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, serta bersifat indikatif.
- KETIGA : Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran wajib menyusun Rencana Strategis

/ KEEMPAT...

- KEEMPAT : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disusun dengan berpedoman pada:
- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; dan
 - b. Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Renstra Unit Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Unit Eselon II paling lambat 2 (dua) minggu setelah Renstra Direktorat Jenderal Anggaran 2010-2014 ditetapkan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2010

DIREKTUR JENDERAL

TTD.

ANNY RATNAWATI
NIP 196202241987032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum



Sumarden
NIP 195412301977121001



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR: KEP-67/AG/2010
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN 2010-2014

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN 2010-2014

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Tugas dan Fungsi DJA	1
1.2.	Profil Sumber Daya Manusia	4
1.3.	Anggaran DJA	4
BAB II	KONDISI DAN PERMASALAHAN	
2.1.	KONDISI UMUM	5
2.1.1.	Kinerja DJA Tahun 2005-2009.....	5
	A. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	5
	B. Reformasi Penganggaran.....	7
	C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	12
	D. Belanja Negara.....	14
	E. Reformasi Birokrasi	15
2.2.	POTENSI DAN PERMASALAHAN	17
2.2.1.	Penyusunan APBN	17
2.2.2.	Reformasi Penganggaran	18
2.2.3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	18
2.2.4.	Belanja Negara	19
2.2.5.	Organisasi dan SDM	20
BAB III	VISI, MISI, DAN STRATEGI DJA 2010-2014	21
BAB IV	PROGRAM DAN RENCANA AKSI DJA 2010-2014	22
BAB V	PENUTUP	26

LAMPIRAN

Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kita juga perlu melihat kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*medium term expenditure framework/MTEF*), penerapan penganggaran secara terpadu (*unified budget*), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*performance based budgeting*). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, khususnya pasal 12 ayat (2) dan pasal 14 ayat (6), secara berturut-turut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL). Dalam pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tersebut di atas disebutkan bahwa rencana kerja kementerian negara/lembaga periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra-KL. Dengan demikian dalam tahap implementasinya fungsi Renstra-KL menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL), dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sebagai lampiran Nota Keuangan dalam rangka mengantarkan RUU APBN.

1.1. Tugas dan Fungsi DJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, di lingkungan Departemen Keuangan telah dibentuk kembali Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, DJA mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, DJA menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang penganggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
- e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

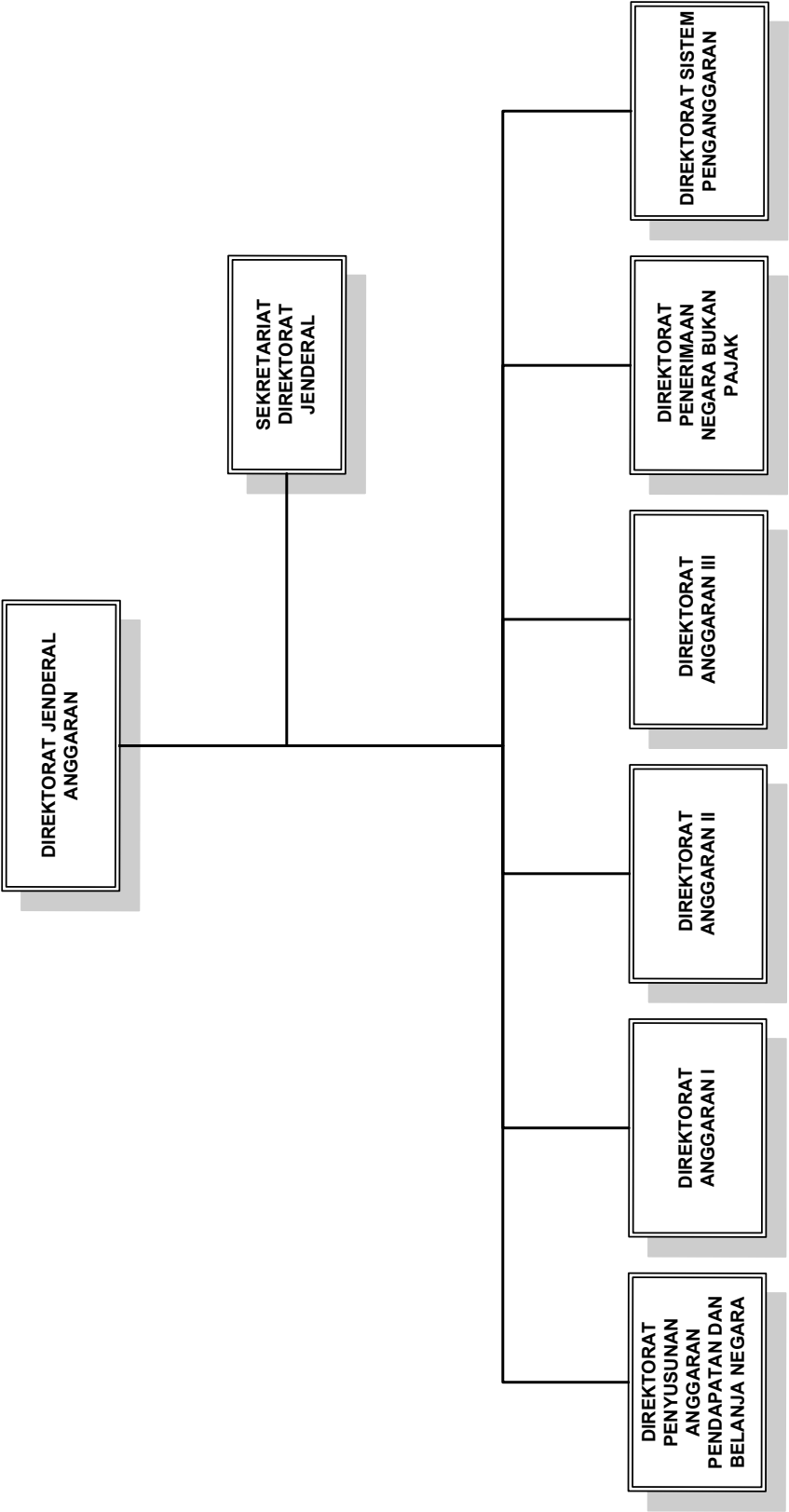
Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, susunan organisasi DJA terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Direktorat Anggaran I;
4. Direktorat Anggaran II;
5. Direktorat Anggaran III;
6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Direktorat Sistem Penganggaran.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada bagan berikut:

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN



Sumber: PMK Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

1.2. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan DJA. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Anggaran per 30 Juni 2010 sebanyak 759 orang (termasuk pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar DJA) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1
Profil Sumber Daya Manusia

I. Berdasarkan golongan

No.	Golongan	2007	2008	2009	2010
1.	Golongan I	2	1	1	1
2.	Golongan II	146	150	150	151
3.	Golongan III	503	502	502	540
4.	Golongan IV	54	59	59	67
TOTAL		705	712	712	759

II. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	2007	2008	2009	2010
1.	SD	2	2	2	2
2.	SLTP	2	1	1	1
3.	SLTA	124	134	134	92
4.	DI-DIII	134	107	107	127
5.	Sarjana (S1)	289	284	284	348
6.	Master (S2)	149	179	179	185
7.	Doktor (S3)	5	5	5	4
TOTAL		705	712	712	759

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DJA

1.3. Anggaran DJA

Realisasi anggaran DJA mengalami peningkatan dari kurun waktu 2007 – 2009 yaitu dari sebesar 65,59% pada tahun 2007 menjadi sebesar 88,81% pada tahun 2009, dengan rata-rata sebesar 75,90% setiap tahunnya. Rincian realisasi anggaran DJA dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Realisasi Anggaran DJA

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2007	71.262.215	46.740.887	65,59
2008	72.664.713	53.263.235	73,30
2009	86.378.856	76.712.039	88,81
2010	99.476.764	33.674.935	33,85*)

*) Data per 30 Juni 2010

Sumber Data : Bagian Keuangan DJA

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Kinerja DJA Tahun 2005-2009

Dalam rangka mencapai tujuan strategis DJA yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2005 – 2009 yang difokuskan pada (i) peningkatan pendapatan negara dan pengamanan keuangan negara dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat; (ii) mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan sustainable (iii) mewujudkan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara untuk menjaga kesinambungan fiskal; (iv) memantapkan pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel, serta; (v) tersedianya SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi DJA, maka berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja DJA dalam kurun waktu 2005 – 2009.

A. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Proses penyusunan APBN antara lain mencakup kegiatan internal DJA, Kementerian Keuangan dan Pemerintah dalam proses perencanaan, dan eksternal dengan DPR dalam proses pembahasan. Secara singkat, tahapan/siklus dalam proses penyusunan APBN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL adalah sebagai berikut :

Pertama, Periode Januari s.d. April, Kementerian Keuangan dan Bappenas melakukan penyusunan dan perencanaan besaran pagu indikatif baik anggaran K/L maupun non-K/L yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Proses perencanaan penganggaran APBN dimulai dengan melakukan *monitoring* kegiatan tahun berjalan untuk digunakan sebagai angka dasar bagi perencanaan tahun selanjutnya dan perencanaan jangka menengah. Untuk mencapai hasil yang representatif pada tahap ini dan selanjutnya, diperlukan dukungan basis data dan model perencanaan yang representatif. Selanjutnya, untuk mencapai efisiensi alokasinya, diperlukan penerapan sistem penganggaran yang kredibel sejak penerapan alokasi sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menteri Negara PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pagu indikatif, yang merupakan ancar-ancur pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja K/L. Sementara itu, pada periode yang sama setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menyiapkan rancangan rencana kerja K/L untuk tahun berikutnya. Penyusunan rancangan rencana kerja K/L tersebut berpedoman pada rencana kerja pemerintah, rencana strategis K/L, dan pagu indikatif. Dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, K/L harus menyusun program dan kegiatan berdasarkan prioritas. K/L menyusun rencana kerja secara berjenjang sampai pada tingkat satuan kerja, sehingga masing-masing satuan kerja dapat menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja atas keluaran yang akan dihasilkan.

Kedua, Periode Mei s.d. Agustus, Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran, dan dengan hasil pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran serta mempertimbangkan indikator kerangka ekonomi makro, Menteri Keuangan menetapkan Surat Edaran tentang Pagu Sementara yang kemudian digunakan K/L untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dengan pendekatan: (a) kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM); (b) penganggaran terpadu; dan (c) penganggaran berbasis kinerja.

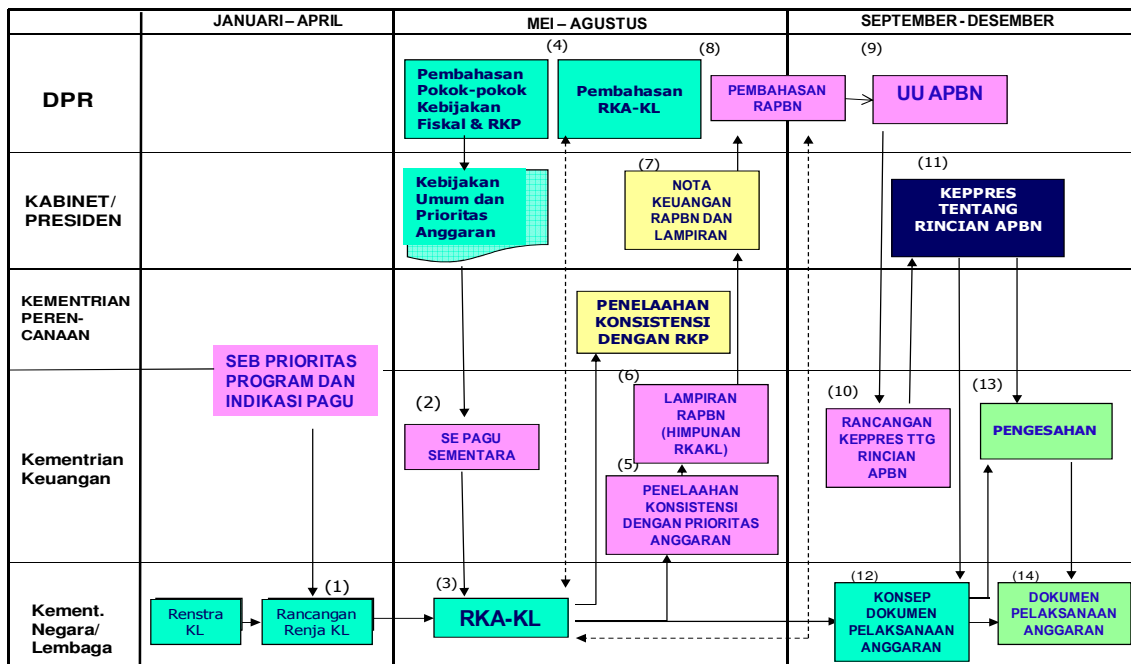
Rencana kerja dan anggaran yang disusun K/L disampaikan dan dibahas dengan DPR (komisi mitra kerja terkait), yaitu Komisi I s.d XI yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Bappenas selambat-lambatnya pada bulan Juli. Kemudian, Kementerian Negara PPN/Bappenas akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan RKP, sedangkan Kementerian Keuangan akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Agustus, Pemerintah mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN dan himpunan RKA-K/L kepada DPR untuk dibahas bersama guna memperoleh persetujuan. Tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden pengantar RUU APBN dan Nota Keuangannya. Selanjutnya, dilakukan pembahasan antara Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR, yang pengambilan keputusannya dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Hasil keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan antara komisi dengan kementerian negara/lembaga mitra kerja terkait. Selanjutnya, RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November untuk dijadikan dasar oleh K/L dalam menyusun konsep dokumen anggaran (DIPA).

Konsep DIPA disampaikan kepada Menteri Keuangan (c.q. Ditjen Perbendaharaan) selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember sehingga dapat disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. DIPA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan tersebut merupakan dokumen anggaran yang berlaku sebagai otorisasi pengeluaran kegiatan pada K/L.

Selanjutnya, alur penyusunan APBN dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Diagram 1
SIKLUS PENYUSUNAN APBN



Sumber: PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL

Sebagai bagian dari proses penganggaran dalam kaitannya dengan kewenangan DPR, pada tahun 2009 telah ditetapkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memberikan wewenang kepada DPR untuk menyetujui APBN terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

B. Reformasi Penganggaran

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, reformasi penganggaran diterapkan melalui tiga pendekatan: penganggaran terpadu (*unified budget*), penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium term expenditure framework*) dengan tujuan dan sasaran strategis jangka pendek-menengah-panjang meliputi:

1. Terlaksananya proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi berdasarkan klasifikasi organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja yang berlaku universal serta tertuang dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran yang komprehensif;
2. Terlaksananya mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang mengedepankan keterkaitan antara kinerja yang hendak dicapai dengan alokasi anggarannya berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas; dan
3. Terwujudnya anggaran negara yang kredibel dan sustainable yang penyusunannya telah mempertimbangkan implikasi anggaran beberapa tahun ke depan dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

Momentum pertama pelaksanaan reformasi penganggaran dimulai pada tahun 2005 dengan fokus penerapan Penganggaran Terpadu (*unified budget*) yakni dengan mengintegrasikan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan, menyatukan dokumen anggaran (yang semula berupa DIK, DIP, SKO) menjadi DIPA dan penerapan klasifikasi anggaran (menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja) serta pembentukan Satuan Kerja sebagai unit pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Sejalan dengan hal ini, untuk pertama kalinya Peraturan Presiden tentang Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat tanggal 30 November 2005 dan DIPA TA 2006 diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan sehingga langsung dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Selanjutnya pada tahun 2006, mulai diperkenalkan Standar Biaya dalam pengalokasian anggaran baik Standar Biaya Umum maupun Standar Biaya Khusus, dan pengenalan konsep KPJM.

Pada tahun 2007, dilaksanakan sinkronisasi penerapan fungsi/subfungsi/program/kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran, menyempurnakan dukungan IT dalam proses penganggaran, studi perbandingan ke beberapa Negara, memperkenalkan konsep KPJM kepada DPR, dan menyempurnakan Standar Biaya. Pada tahun 2009 dilaksanakan review terhadap hasil penerapan selama 5 tahun reformasi penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program-program pembangunan pada fase yang pertama serta dengan mempertimbangkan hasil studi yang telah dilaksanakan, maka disimpulkan penerapan reformasi penganggaran perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan menyempurnakan sistem melalui penataan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap K/L.

Momentum kedua proses reformasi penganggaran dilaksanakan pada tahun 2009 yakni dengan diterbitkannya buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang disusun bersama oleh Kementerian Negara Perencanaan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dalam buku pedoman reformasi tersebut secara eksplisit dijelaskan kemana arah pengembangan

reformasi penganggaran di Indonesia, bagaimana proses penerapannya termasuk jadwal dan tahapan penerapannya (*roadmap*).

Dengan mengacu pada buku pedoman reformasi di atas, berbagai kegiatan telah dilaksanakan antara lain :

1. Penetapan 6 (enam) Kementerian Negara/Lembaga sebagai pilot project untuk penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM),
2. Pelaksanaan restrukturisasi Program dan Kegiatan termasuk perumusan Outcome, Output maupun indikator kinerjanya, dan
3. Penyusunan format baru RKA-KL dan sistem aplikasi RKA-KL yang akan digunakan mulai tahun anggaran 2011 untuk memfasilitasi penerapan PBK dan KPJM secara penuh untuk seluruh K/L.

Memasuki fase kedua dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014, fokus penerapan ditekankan pada bagaimana upaya untuk pemantapan penerapan reformasi penganggaran namun tetap sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003. Pada tahun 2010 (sampai dengan tanggal 18 Mei 2010), beberapa kegiatan telah dilaksanakan meliputi :

1. Restrukturisasi program dan kegiatan untuk seluruh K/L termasuk rumusan Outcome, Output, indikator kinerja dengan pendekatan struktur organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit organisasi secara spesifik.
2. Penetapan pagu APBN jangka menengah, diikuti penetapan pagu K/L dalam jangka menengah.
3. Penerapan *reward and punishment system* khususnya untuk K/L pelaksana kegiatan dalam rangka stimulus fiskal pada tahun 2009.
4. Pengembangan IT dalam pengelolaan Keuangan melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
5. Penyempurnaan format RKA-KL dengan mengintegrasikan informasi kinerja disamping informasi Keuangan yang akan diterapkan mulai tahun anggaran 2011.
6. Melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.

1) Penganggaran berbasis kinerja (PBK)

PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran¹⁾ yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output/keluaran dan outcome/hasil yang akan diharapkan, tanpa mengesampingkan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Dalam struktur penganggaran yang berbasis kinerja harus ada keterkaitan yang jelas antara kebijakan perencanaan sesuai dengan hirarki struktur organisasi pemerintahan dan alokasi anggaran untuk menghasilkan output yang dilaksanakan oleh unit pengeluaran (*spending unit*).

Landasan konseptual yang digunakan dalam penerapan PBK meliputi:

- a) Alokasi Anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang

¹⁾ Pada beberapa buku teks akademik sistem penganggaran dikelompokkan dalam: anggaran tradisional (*line item budgeting*); anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*); dan *Planning Programming Budgeting System*. Sedangkan UU No.17/2003 menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu pendekatan penganggaran selain penganggaran terpadu dan penganggaran KPJM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem penganggaran Indonesia memakai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan prasyarat sesuai yang diharapkan berupa keterpaduan penganggaran, dan perspektif anggaran lebih dari satu tahun (KPJM).

efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

- b) Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja²⁾ dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).
- c) Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas - fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*Money Follows Function, Function is Followed by Structure*) *Money follows function* merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku). Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip *Function is Followed by Structure*, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas - fungsi. Penerapan prinsip yang terakhir ini (prinsip ketiga) berkaitan erat dengan kinerja yang menjadi tolok ukur efektivitas pengalokasian anggaran. Hal ini berdasar argumentasi sebagai berikut:
- Efisiensi alokasi anggaran dapat dicapai, karena dapat dihindari *overlapping* tugas/fungsi/kegiatan.
 - Pencapaian *output* dan *outcomes* dapat dilakukan secara optimal, karena kegiatan yang diusulkan masing-masing unit kerja benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya.

Berdasarkan landasan konseptual tersebut di atas maka, tujuan yang diharapkan dengan penerapan PBK berupa:

1. Keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai dapat ditunjukkan secara jelas (*directly linkages between performance and budget*);
2. Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*);
3. Peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Sesuai dengan rumusan pengertian anggaran berbasis kinerja tersebut di atas maka, frase "memperhatikan hasil yang diharapkan (baik *outcome* maupun *output*)" berkaitan dengan perumusan tujuan terlebih dahulu, baru kemudian kebutuhan biayanya. Perumusan tujuan ini meliputi tujuan besar (*golden goal*) yang diikuti oleh tujuan yang lebih kecil, dan output yang dihasilkan sesuai tujuan pada masing-masing tingkatan.

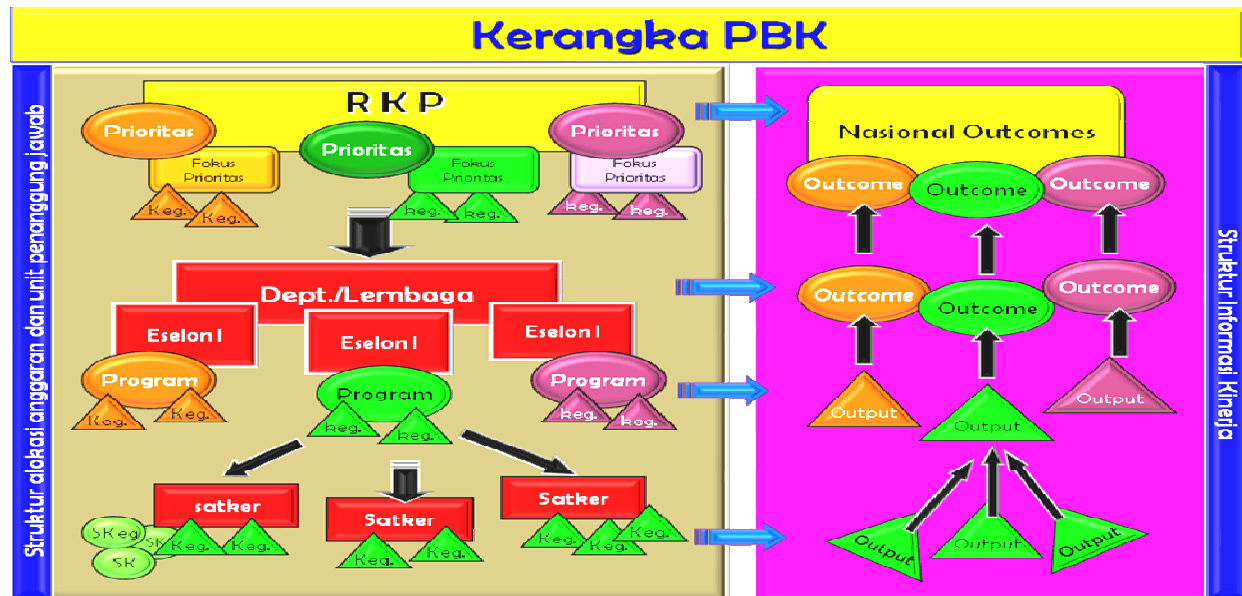
Dalam hal inilah pentingnya dipahami terlebih dahulu kerangka PBK secara umum sebagaimana Diagram 2. Kerangka PBK merupakan alur yang menggambarkan akuntabilitas kinerja

²⁾ Dalam struktur pengelolaan keuangan saat ini manager unit kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran

pada berbagai tingkatan organisasi pemerintahan yang melaksanakan program/kegiatan dan menghasilkan *outcome/output* beserta dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Diagram 2.

Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)



Sumber: Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

Perumusan tujuan merupakan langkah pertama sebelum menghitung kebutuhan biayanya. Diagram 2 menggambarkan perumusan tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP ini berisikan prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian beserta kegiatan-kegiatannya. Tujuannya adalah *outcome* nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya tujuan besar tersebut dirinci kembali oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sesuai dengan bidang tugas yang menjadi kewenangannya dalam bentuk program yang merupakan tanggung jawab Unit Eselon I-nya dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungan Unit Eselon. Program menghasilkan *outcome* untuk mendukung pencapaian *outcome* nasional. Sedangkan kegiatan menghasilkan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* program. Dalam rangka menghasilkan *output* tersebut maka kebutuhan biaya dihitung seefektif dan seefisien mungkin.

2) Kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Untuk mendukung pencapaian hasil yang dimaksudkan, dalam pendekatan penganggaran KPJM (*Medium Term Expenditure Framework*), dibutuhkan kondisi lingkungan dengan karakteristik sebagai berikut:

- Adanya keterkaitan antara Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan;

- b) Pengambilan Keputusan dilakukan dengan memperhatikan:
 - Penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasan anggaran;
 - Kegiatan disusun mengacu kepada sasaran program;
 - Biaya sesuai dengan kegiatan yang diharapkan;
 - Informasi atas hasil evaluasi dan monitoring.
- c) Memberikan media berkompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan yang diambil;
- d) Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumber daya yang disetujui legislatif.

Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah yang meliputi:

- a) Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah;
- b) Penyusunan proyeksi/rencana kerangka/target-target fiskal (seperti *tax ratio*, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
- c) Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah, yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (*resources envelope*);
- d) Pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing kementerian/lembaga (*line ministries ceilings*), indikasi pagu kementerian/lembaga dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dalam jangka menengah;
- e) Penjabaran pengeluaran jangka menengah (*line ministries ceilings*) masing-masing kementerian/lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.

3) Revisi PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL

Pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Anggaran sedang mempersiapkan landasan hukum dalam penyusunan anggaran sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 21/2004 mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Sampai dengan akhir tahun 2009 draft RPP tersebut sedang dalam tahap pembahasan internal Kementerian Keuangan.

PP No. 21/2004 pada dasarnya telah memberikan landasan dan arah reformasi sistem penganggaran, khususnya pada tahap awal perubahan sistem keuangan sesuai UU No.17/2003. Namun pelaksanaan reformasi sistem penganggaran selama 5 tahun menunjukkan adanya berbagai dinamika dan perkembangan, baik materi penganggaran maupun sistem dan prosedur di lingkup Pemerintah dan DPR.

Kondisi demikian perlu diatur lebih lanjut untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika yang ada, sehingga dapat mendorong percepatan penerapan penganggaran berbasis kinerja dan KPJM sebagaimana diamanatkan UU 17/2003 dan peningkatan kualitas anggaran negara serta terwujudnya *good governance*. Hal inilah yang menjadi pertimbangan umum revisi PP No. 21/2004.

Di samping pertimbangan umum tersebut di atas ada hal-hal yang secara khusus menjadi pertimbangan perlunya revisi PP No. 21/2004, yaitu:

- a) Dalam penerapannya, PP 21/2004 dipandang hanya fokus mengatur penganggaran K/L dan belum mengakomodasi kebutuhan penganggaran BABUN yang justru mempunyai proporsi lebih besar dalam APBN.
- b) Beberapa waktu yang lalu telah dicanangkan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan restrukturisasi program dan kegiatan K/L sehingga sistem dan prosedur yang diperlukan sebagai tindak lanjut reformasi sistem perencanaan dan penganggaran dimaksud perlu diikat dalam peraturan perundang-undangan.

- c) Mekanisme pembahasan anggaran, baik di level Pemerintah maupun antara Pemerintah dan DPR, dipandang masih belum optimal sehingga berpengaruh pada kualitas anggaran. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang pada beberapa hal mengubah proses penyusunan anggaran.

Substansi yang diatur dalam draft RPP pada prinsipnya mengubah/menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 21/2004 pada beberapa bagian dengan garis besar perubahan sebagai berikut:

- a) Penambahan Pengaturan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN);
- b) Penambahan *Business Process*;
- c) Perubahan Format dokumen Penganggaran.

C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengertian PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peranan yang penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN. PNBP mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, serta dalam memberikan landasan hukum yang kuat, adil, tegas dan jelas dalam pengelolaan PNBP sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Dilihat dari tujuan pengelolaan PNBP, peranannya menjadi sangat penting, antara lain karena:

1. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kekayaan negara termasuk kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam partisipasinya untuk membiayai pembangunan;
3. Menunjang program pemerintah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
4. Menunjang upaya terciptanya tertib administrasi keuangan dan anggaran negara serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Peningkatan peranan PNBP dalam APBN diiringi dengan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan penyelenggaraan pembangunan.

Penerimaan yang bersumber dari PNBP terdiri dari penerimaan sumber daya alam (SDA), baik yang bersumber dari SDA migas maupun SDA non migas, penerimaan bagian atas laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Strategi kebijakan PNBP diarahkan pada kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya pencapaian optimalisasi dan efektivitas. Optimalisasi dan efektivitas PNBP yang bersumber dari Kementerian/Lembaga ditempuh melalui beberapa langkah sebagai berikut: (i) melakukan review, evaluasi, dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU PNBP; (ii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan PNBP; (iii) menertibkan pengelolaan administrasi di bidang PNBP; (iv) menyempurnakan sistem administrasi di bidang PNBP; (v) mempertajam alokasi penggunaan dana PNBP.

Pencapaian target PNBP dalam periode tahun 2005 s.d. 2009 yang diukur dari APBN-P dengan realisasinya mengalami peningkatan dari 81,29% di tahun 2005 menjadi 104,19% di tahun 2009 dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu tersebut secara kuantitas terus mengalami peningkatan dari Rp146,89 triliun menjadi Rp227,17 triliun di tahun 2009 atau rata-rata meningkat sebesar 17,29%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2008 hingga mencapai

Rp320,60 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya harga minyak mentah dunia pada tahun tersebut sehingga harga rata-rata minyak mentah Indonesia mencapai US\$101,44 per barrel.

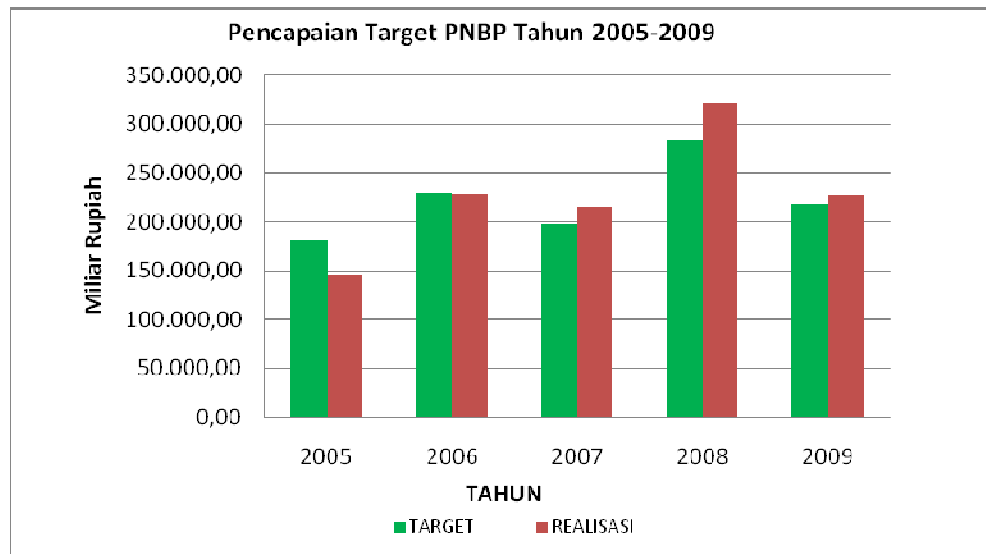
Secara rata-rata, pencapaian target PNBPN dalam periode tersebut mencapai 100,48 persen. Untuk target tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2008 sebesar Rp64,77 triliun atau 22,90 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebagai akibat dari turunnya harga minyak mentah dunia. Pencapaian target PNBPN periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
PENCAPAIAN TARGET PNBPN
TAHUN 2005-2009

(dalam miliar rupiah)

TAHUN	TARGET		REALISASI	% REALISASI	
	APBN	APBN-P		APBN	APBN-P
2005	81.783,00	180.697,39	146.888,31	179,61%	81.29%
2006	205.292,28	229.829,27	226.950,07	110,55%	98.75%
2007	210.926,96	198.253,68	215.119,71	101,99%	108.51%
2008	187.236,08	282.814,42	320.604,63	171,23%	113.36%
2009	258.943,56	218.037,63	227.174,42	87,72%	104,19%

Sumber: Realisasi 2005-2009 sesuai LKPP (Audited)



Selama periode 2005-2009, telah ditetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN yaitu :

1. PP Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBPN;
2. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN yang Terutang;

Selain penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, pada periode tahun 2005-2009, 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara/Lembaga, telah diselesaikan sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka penyusunan target PNBP, sejak tahun 2009 telah dilakukan reformasi penganggaran di bidang PNBP dengan membangun Aplikasi Target dan Realisasi PNBP (TRPNBP), yang terhubung melalui *server* DJA dengan RKA-KL. Target dimaksud disusun berbasis “volume x tarif” yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing K/L.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan penggunaan dana PNBP sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 UU No. 20 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999, dalam kurun waktu 2005-2009 telah diterbitkan 28 (dua puluh delapan) Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP.

Terkait dengan subsidi, dalam APBN 2009 jumlah subsidi BBM, BBN dan LPG ditargetkan sebesar Rp57,6 triliun sedangkan dalam APBN-P 2009 ditargetkan sebesar Rp52,39 triliun. Realisasi pembayaran subsidi BBM, BBN dan LPG dalam LKPP adalah sebesar Rp45,04 triliun atau 78,19 persen dari target APBN 2009 atau 85,97 persen dari target APBN-P 2009 atau 98,93 persen dari DIPA Subsidi Energi tahun 2009 sebesar Rp45,53 triliun. Realisasi pembayaran yang dibawah target tersebut terutama disebabkan karena realisasi MOPS (*Mean of Plats Singapore*) dan kurs (nilai tukar rupiah) lebih rendah dari asumsi yang ditargetkan. Untuk subsidi listrik tahun 2009 terealisasi sebesar 100 persen dari Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA subsidi energi, yakni sebesar Rp49,546 miliar.

D. Belanja Negara

Anggaran belanja negara sekalipun volumenya masih relatif kecil terhadap PDB, namun memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penggunaannya harus dilakukan secara efektif dengan memperhatikan aspek-aspek kemampuan fiskal, baik dalam menghitung potensi riil pendapatan negara selaku indikator daya dukung pembiayaan anggaran yang *eligible*. Untuk itu, dalam upaya menetapkan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif, dan efisien sangat diperlukan penyelenggaraan berbagai penelitian (riset) yang unggul. Fokus strategi kebijakan belanja yang *research based* dimaksud menghendaki agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan informasi yang akurat sebagai produk penelitian atau riset yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi secara ilmiah agar dapat diperoleh database dan model ekonomi yang dapat membantu penyusunan rencana alokasi belanja negara yang akurat, efektif, dan efisien.

Dalam periode Tahun 2005-2009 terdapat beberapa perkembangan penting terkait dengan kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat yaitu: *Pertama*, anggaran belanja pemerintah pusat, disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka pelaksanaan pembaharuan (reformasi) keuangan negara, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu: (i) penganggaran terpadu (*unified budget*); (ii) penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*); dan (iii) kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). *Kedua*, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dilakukan dengan mengikuti perubahan struktur dan format belanja standar internasional (*Government Financial Statistics/GFS*), yaitu alokasi anggaran belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. *Ketiga*, adanya perubahan orientasi kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, yang lebih diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (*pro-growth*), dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (*pro-job*), dan mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*).

Kebijakan belanja negara yang dilakukan dalam periode 2005-2009 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (*pro-growth*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro-job*), serta mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, prioritas alokasi anggaran belanja negara dalam tahun 2005-2009 diutamakan antara lain untuk: Kebijakan yang dilakukan dalam periode tahun 2005-2009 antara lain: (i) Pemberian bantuan sosial langsung kepada masyarakat; (ii) Meningkatkan kesejahteraan pegawai PNS/TNI/Polri serta Pensiunan; (iii) Penyesuaian harga BBM dalam negeri pada bulan Maret dan Oktober 2005, serta pada bulan Mei dan Desember 2008; (iv) Mengalokasikan anggaran dari pengurangan subsidi BBM untuk bantuan sosial dan infrastruktur terutama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT); dan (v) Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kebijakan yang ditempuh dalam APBN Tahun 2009 antara lain adanya stimulus fiskal sebesar Rp12,2 triliun yang dialokasikan pada kegiatan infrastruktur pada beberapa K/L.

Perencanaan dan alokasi anggaran dilakukan berdasarkan prioritas program pembangunan pemerintah, yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Selain itu, perencanaan dan alokasi anggaran, khususnya belanja Pemerintah Pusat, disusun dalam kerangka sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) secara konsisten.

Proses perencanaan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat diawali dengan penyusunan perhitungan dasar anggaran (*baseline budget*) sesuai dengan kebutuhan pokok belanja pemerintah pusat yang rasional. Oleh karena itu, akurasi, kelengkapan, data komprehensif dan model perencanaan serta alokasi anggaran yang kredibel menjadi faktor penentu keberhasilan perencanaan dan alokasi anggaran secara tepat dan adil. Selanjutnya, terkait dengan sasaran kebijakan fiskal yang ingin dicapai dilakukan penyusunan langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) dengan mengacu pada besaran belanja Pemerintah Pusat secara keseluruhan, besaran defisit, dan pembiayaan anggaran.

E. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu untuk meningkatkan *Good Governance*, meningkatkan kinerja seluruh aparat Kementerian Keuangan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi dan Birokrasi Departemen Keuangan telah mencanangkan Reformasi Birokrasi yang meliputi program prioritas di bidang penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menindaklanjuti kebijakan Menteri Keuangan melalui program-program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan DJA sejak tahun 2007 dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pelayanan DJA kepada *stakeholders* dapat ditingkatkan. Program-program yang dijalankan antara lain adalah:

1) Penataan Organisasi

Dalam perjalanannya, struktur organisasi DJA mengalami berbagai penyesuaian dikarenakan beberapa faktor yaitu adanya perubahan beban kerja yang signifikan, perluasan wilayah kegiatan, perubahan visi dan misi, perubahan kebijakan pemerintah yang berimplikasi kepada perubahan

struktur dan fungsi organisasi yang ada, serta adanya tuntutan *Stakeholders* yang tinggi atas pelayanan yang diberikan oleh DJA.

Untuk mengakomodir faktor-faktor tersebut, pada tahun 2008 telah dilakukan reorganisasi DJA dengan membentuk suatu unit yang bertugas menangani Sistem Penganggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu Direktorat Sistem Penganggaran serta mengalihkan tugas dan fungsi Kebijakan Ekonomi Makro ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

2) Penyempurnaan Proses Bisnis

Penyempurnaan proses bisnis dilakukan berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui penyederhanaan dan pembaharuan proses bisnis, transparansi dan pemberian janji layanan yang berorientasi kepada kepentingan *Stakeholders*. Program kerja penyempurnaan proses bisnis dilaksanakan dengan melakukan Analisis dan Evaluasi Jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, menyusun serta melakukan monitoring atas *Standard Operating Procedure* (SOP) serta melakukan Analisis Beban Kerja (ABK).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholders*, DJA juga telah mempublikasikan lima layanan unggulan melalui SOP *quickwin* Kementerian Keuangan. Kelima SOP tersebut adalah:

- a) Pelayanan penyelesaian Lampiran Peraturan Presiden tentang Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (SAPSK);
- b) Pelayanan Penyelesaian Revisi SAPSK;
- c) Pelayanan Penyelesaian Standar Biaya Khusus;
- d) Penyusunan konsep RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN atau revisi yang berlaku pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
- e) Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNBPN pada Kementerian Negara/Lembaga untuk RAPBN atau Revisi Target dan Pagu Penggunaan PNBPN.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM antara lain dilakukan dengan cara:

- a) Mendukung pelaksanaan *Assessment Center* yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk pejabat eselon II dan III
- b) Melaksanakan *Assessment Center* untuk pejabat eselon IV dan sebagian pelaksana di lingkungan DJA
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- d) Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penerapan Pola Mutasi Jabatan Karier di lingkungan DJA
- e) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi
- f) Penegakan disiplin dan etika pegawai

4) Pengembangan Teknologi Informasi

Salah satu hal penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJA adalah pengembangan informasi dan teknologi. Selama tahun 2004-2009, DJA telah berhasil membangun Sistem Informasi dan Manajemen Penganggaran, melalui berbagai aplikasi yang memudahkan pelaksanaan tugas seperti aplikasi RKA-KL dan aplikasi pendukung lainnya (seperti aplikasi TRPNBP, SBK) dan infrastruktur pendukung berupa *data center* DJA yang secara terus menerus diperbaiki agar memudahkan penggunaannya serta telah pula disusun *Masterplan* IT DJA (2009-2011).

5) Pengukuran Kinerja

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, DJA menerapkan pengukuran kinerja menggunakan *Balanced Score Card*, dengan menetapkan Depkeu-One sebagai turunan dari *Depkeu-Wide* berikut penajaman sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya telah dilakukan kontrak kinerja Direktur Jenderal Anggaran dengan Menteri Keuangan serta kontrak kinerja para Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dengan Direktur Jenderal Anggaran.

Pada tahun 2009, capaian kinerja Direktur Jenderal Anggaran yang terdapat dalam Kontrak Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Anggaran

No.	Uraian IKU	Target 2009	Realisasi 2009
1.	DK-1.1.1 Jumlah pendapatan negara di bidang PNB	100%	104,19%
2.	DK.2.1 Persentase penyelesaian SAPSK tepat waktu	100%	100%
3.	DK.2.2. Persentase kesesuaian SAPSK dengan standar biaya	100%	100%
4.	DK.7.1.1 Indeks Kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat	3	3,8
5.	DK.13.1.2 Rasio realisasi dari janji pelayanan <i>quickwin</i> ke pihak eksternal	100%	100%
6.	DK.18.1.2 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat	100%	100%

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Anggaran Tahun 2009

2.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

2.2.1. Penyusunan APBN

Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN beserta Undang-Undangnya dari sejak tahap persiapan hingga penetapan menghadapi beberapa tantangan, yaitu :

1. Adanya perbedaan kepentingan *stakeholder* dalam proses penganggaran dan penyusunan RAPBN untuk mendapatkan alokasi anggaran, beberapa *stakeholder* tidak melalui mekanisme dalam SOP penganggaran dan SOP Penyusunan RAPBN yang berlaku;
2. Penyusunan RUU tentang APBN didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran DPR, dan juga kesepakatan antara Kementerian Negara/Lembaga dan komisi-komisi terkait di DPR. Hal tersebut dapat berdampak pada semakin rumit dan kompleksnya proses pembahasan RUU tentang APBN, yang akhirnya dapat pula berdampak pada perubahan substansi APBN itu sendiri, maupun pada lebih banyaknya waktu yang dibutuhkan;
3. Jadwal yang sangat ketat dan sering berubah dalam proses penyusunan RAPBN dan RUU-nya. Hal tersebut menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya juga berpotensi menimbulkan risiko dalam akurasi angka dan penerapan SOP-nya;
4. Kurangnya pemahaman tentang substansi kebijakan anggaran keuangan negara dan fiskal dari para *stakeholder*;

5. Belum adanya kesamaan pemahaman di tingkat internal DJA dan Kementerian Keuangan tentang arti strategis RAPBN baik secara substansi maupun proses penyusunan, pembahasan, dan implementasinya;
6. Kurangnya kesamaan pemahaman tentang substansi kebijakan anggaran, keuangan negara, dan fiskal dari para *stakeholder*;
7. Kurangnya pemahaman tentang proses detail dan konsekuensi keuangan, administrasi, dan hukum dalam penyusunan APBN dan keterkaitannya dengan tahap penganggaran, sehingga sering menimbulkan risiko dalam pelaksanaannya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: (i) melakukan koordinasi dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN dan RUU APBN-P; (ii) memberikan pengarahan kepada Kementerian Negara/Lembaga agar memiliki persepsi yang sama mengenai proses penganggaran dan penyusunan APBN, khususnya dalam menghadapi; (iii) sosialisasi dan usulan penguatan tingkat respon terhadap proses penyusunan APBN dalam IKU setiap unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Keuangan; serta (iv) sosialisasi tentang substansi kebijakan anggaran, keuangan negara, dan fiskal kepada seluruh *stakeholder*.

2.2.2. Reformasi Penganggaran

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan struktur program dan kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran antara lain sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan beserta indikatornya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas pencapaian kinerja, efisiensi belanja dan akuntabilitasnya;
2. Masih terdapat pola pikir *money follows program* yang berarti semakin banyak program semakin banyak alokasi anggaran yang didapat, dengan tidak memperdulikan apakah program yang dilaksanakan sesuai fungsi atau tidak;
3. Ketentuan yg diatur dlm PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL belum sepenuhnya dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan dalam penyusunan dan penetapan APBN contohnya adanya pengaturan BABUN dan adanya UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala di atas antara lain adalah dengan melakukan restrukturisasi program dan kegiatan. Pada tahap awal terutama dilakukan terhadap program dan kegiatan pada enam Kementerian Negara/Lembaga dan selanjutnya terhadap Kementerian Negara/Lembaga lainnya di luar *piloting*.

Dari sisi peraturan, telah dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL yang saat ini pun masih terus dilakukan pembahasan dan penyelesaiannya.

2.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebagai salah satu sumber penerimaan negara mempunyai potensi yang masih dapat dikembangkan. Di samping itu faktor lain yang mempengaruhi PNBP seperti masih terdapat potensi PNBP yang belum terealisasi, yang antara lain disebabkan oleh (i) masih adanya kegiatan *illegal logging*, *illegal mining*, dan *illegal fishing*; (ii) masih adanya potensi jenis PNBP yang belum memiliki landasan hukum sehingga tidak dapat dipungut; (iii) belum tergalinya potensi *pertambangan* panas bumi secara optimal; (iv) belum optimalnya PNBP yang berasal dari pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Permasalahan penerimaan PNBP antara lain juga disebabkan karena faktor eksternal, seperti (i) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi (migas); (ii) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN terutama karena faktor kinerja

BUMN dan makro ekonomi; (iii) adanya peningkatan *cost recovery* yang belum diimbangi dengan peningkatan *lifting* yang memadai, dan adanya perubahan asumsi makro yang digunakan seperti *Indonesian Crude Prices (ICP)*, *lifting* dan kurs.

Dalam hal penetapan PP tentang Jenis dan Tarif PNBPN terdapat permasalahan yaitu proses penyiapan dan penyampaian justifikasi serta data dukung tarif dari Kementerian Negara/Lembaga terkait (proses eksternal) memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan waktu tunggu yang lama pula. Akibatnya proses pembahasan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Negara/Lembaga terkesan lama.

2.2.4. Belanja Negara

Seiring dengan pelaksanaan reformasi keuangan negara yang dimulai sejak berlakunya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat (*sound*);
2. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Kementerian Negara/Lembaga termasuk ketersediaan basis data dan model yang representatif untuk mendukung perencanaan;
3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan
4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Telah dilakukan penerapan sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) dalam penyusunan perencanaan belanja negara. Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari. Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya *output* dan *outcome* yang dikehendaki.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan risiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Perbaikan juga telah dilakukan terhadap proses dan mekanisme penelaahan RKA-KL, yaitu sejak penelaahan RKA-KL Stimulus Fiskal Tahun 2009 dan RKA-KL Tahun 2010. Selain itu, juga dilakukan perbaikan terhadap proses revisi RKA-KL sehingga revisi RKA-KL dapat dilakukan secara lebih cepat dan akuntabel. Perbaikan-perbaikan tersebut akan terus ditingkatkan kualitas penerapannya di masa mendatang.

2.2.5. Organisasi dan SDM

Potensi yang ada dalam bidang organisasi dan SDM adalah (i) program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan DJA; (ii) tersedianya proses bisnis yang meliputi SOP, Uraian Jabatan, dan Hasil Analisis Beban Kerja; (iii) tersedianya SDM yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJA.

Permasalahan yang dihadapi oleh DJA terkait dengan organisasi dan SDM adalah adanya perluasan tugas di bidang penganggaran yang mengakibatkan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh DJA semakin tinggi dan kompleks.

Untuk mengakomodir tuntutan *stakeholders* yang tinggi atas kinerja DJA serta mengantisipasi berbagai perubahan dan semakin kompleksnya beban kerja DJA, saat ini sedang disusun penajaman fungsi (*refocusing*) atas fungsi-fungsi sejenis dan menghapuskan/mengalihkan fungsi-fungsi yang berbeda sifat, proses, atau sumberdaya sehingga fungsi dari satu unit terdefinisikan dengan tegas dan tidak tumpang tindih dengan fungsi lainnya serta penyesuaian nomenklatur yang mengubah nomenklatur unit agar dapat secara jelas merefleksikan tugas dan fungsi yang dilaksanakannya.

Selain itu, untuk mendukung tercapainya visi dan misi DJA, terus diupayakan peningkatan kualitas SDM DJA melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

BAB III VISI, MISI DAN STRATEGI DJA 2010-2014

VISI :

Dalam melaksanakan tugasnya, DJA menetapkan visi "**Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel**".

Dari rumusan visi tersebut, yang dimaksud dengan profesional artinya seluruh jajaran DJA diharapkan mampu menjadi pengelola anggaran yang menguasai bidang tugasnya karena memiliki pengetahuan dan keterampilan (*hardskill*) serta integritas/moralitas (*softskill*) yang memadai.

Kredibel artinya diharapkan setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab DJA dapat dipercaya oleh *Stakeholders*.

Transparan artinya dalam proses pelaksanaan pengelolaan anggaran, diharapkan seluruh jajaran DJA melakukan dengan jujur dan hasil pelaksanaan tugasnya dapat diketahui secara terbuka oleh *Stakeholders*.

Akuntabel artinya DJA diharapkan dapat mempertanggungjawabkan proses dan hasil pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan negara.

Untuk melaksanakan visi diatas, DJA menjalankan misi-misi sebagai berikut :

MISI :

1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien;
3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya DJA memiliki strategi-strategi sebagai berikut (sesuai dengan *strategy map* Depkeu-One) :

1. Menyusun APBN yang berkualitas;
2. Meningkatkan kepuasan Stakeholders DJA melalui peningkatan edukasi stakeholders DJA;
3. Mengoptimalkan PNBP;
4. Penyelesaian dokumen APBN secara efektif;
5. Merumuskan kebijakan di bidang penganggaran secara efektif;
6. Menyelesaikan SAPSK secara efektif dan efisien;
7. Membentuk SDM yang berintegritas dan memiliki daya kompetitif yang tinggi;
8. Mengembangkan organisasi yang handal dan modern;
9. Membangun sistem TIK yang terintegrasi;
10. Mengelola anggaran secara optimal.

BAB IV

PROGRAM DAN RENCANA AKSI DJA 2010-2014

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan terkait dengan *Pilot Project* penerapan *Performance Based Budgeting* (PBB) dan *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), untuk tahun 2010-2014 DJA memiliki satu program, yaitu program **Pengelolaan Anggaran Negara**.

Program Pengelolaan Anggaran Negara terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai pendukung strategi (i) membentuk SDM yang berintegritas dan memiliki daya kompetitif yang tinggi; (ii) mengembangkan organisasi yang handal dan modern, dan; (iii) mengelola anggaran secara optimal. Rencana aksi dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja:
 - Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi;
 - Unit Eselon II yang memiliki Peta Risiko;
 - Terlaksananya penyempurnaan SOP.
 - b. Peningkatan kualitas SDM, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - Rasio jam pelatihan pegawai DJA terhadap jam kerja;
 - Terpenuhinya jumlah pegawai yang mengikuti diklat berbasis kompetensi;
 - Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya;
 - Terpenuhinya jumlah pegawai DJA yang memperoleh beasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi S2-S3 di dalam dan diluar negeri sesuai dengan kebutuhan DJA.
 - c. Peningkatan kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja :
 - Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan target yang ditetapkan pada Renstra;
 - Persentase penyerapan DIPA.
 - d. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan indikator kinerja tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan indikator kinerja :
 - Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas;
 - Pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan rencana DIPA.
 - f. Publikasi penganggaran dengan indikator kinerja terpublikasikannya informasi tentang penganggaran.
2. Penyusunan Rancangan APBN
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Penyusunan APBN sebagai pendukung strategi (i) menyusun APBN yang berkualitas, dan; (ii) penyelesaian dokumen APBN secara efektif. Dalam RPJMN 2009-2014 kegiatan Penyusunan APBN masuk kedalam prioritas bidang pengelolaan anggaran dan pengendalian risiko. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan. Rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun *time frame* (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan indikator kinerja tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme penyusunan APBN secara tepat waktu;
 - b. Menyusun *outline* Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan indikator kinerja tersusunnya *outline* Nota Keuangan dan RAPBN/P yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN;
 - c. Menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), dengan indikator kinerja tersusunnya dokumen Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU-nya, Nota Keuangan dan RAPBN-P beserta RUU-nya yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN;
 - d. Menyusun *exercise I-Account* (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi), dengan indikator tersusunnya *exercise I-Account* (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN dan akurat;
 - e. Menyusun Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Prognosis Semester II, dengan indikator kinerja tersusunnya Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Prognosis Semester II yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN;
3. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III sebagai pendukung strategi (i) meningkatkan kepuasan *stakeholder* DJA melalui peningkatan edukasi *stakeholders* DJA; (ii) penyelesaian dokumen APBN secara efektif, dan; (iii) menyelesaikan SAPSK secara efektif dan efisien. Dalam RPJMN 2009-2014 kegiatan ini masuk kedalam fokus prioritas nasional yaitu optimalisasi anggaran belanja pemerintah pusat, dengan rencana aksi :
- a. Penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan RKA-KL, dengan indikator kinerja
 - Persentase kesesuaian alokasi dalam SAPSK dengan standar biaya;
 - Persentase kesesuaian SAPSK dengan RKP;
 - Persentase penyelesaian SAPSK tepat waktu;
 - Persentase penyelesaian Revisi SAPSK tepat waktu.
 - b. Penelaahan Standar Biaya Khusus, dengan indikator kinerja persentase penyelesaian SBK tepat waktu;
 - c. Monitoring dan Evaluasi realisasi Anggaran K/L, dengan indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang digunakan pimpinan;
 - d. Penyusunan RPKM Pengelolaan BA-BUN dengan indikator kinerja persentase jumlah PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban anggaran BA-BUN BSBL;
 - e. Sosialisasi di bidang Penganggaran, dengan indikator kinerja :
 - Persentase jumlah sosialisasi yang dilakukan DJA sesuai rencana;
 - Indeks kepuasan *stakeholder*;
 - Indeks Pemahaman materi sosialisasi yang telah dilaksanakan;
 - f. Penelaahan rencana kebijakan belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan indikator Rekomendasi Kebijakan belanja KL tepat waktu (terkait dengan remunerasi pejabat negara dan tunjangan kinerja KL);
 - g. Perumusan kebijakan di bidang penganggaran yang efektif, dengan indikator kinerja:
 - Konsep SE Pagu Anggaran tepat waktu
 - Konsep SE Pagu APBN-P tepat waktu

- h. Implementasi kebijakan di bidang penganggaran yang efektif, dengan indikator kinerja:
 - Usul persetujuan kontak tahun jamak tepat waktu
 - Persentase hasil trilateral meeting yang tepat waktu
 - Himpunan RKA-KL yang tepat waktu
- i. Peningkatan edukasi *stakeholder* DJA, dengan indikator kinerja Persentase pemahaman materi sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Selain itu juga terdapat beberapa rencana aksi yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DJA yaitu :

- a. Penyediaan dana APBN untuk landcapping dan operasionalisasi PT. Penjaminan Infrastruktur;
 - b. Penyempurnaan PMK Nomor 261/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
 - c. Penyediaan Anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri pedesaan sesuai dengan persetujuan DPR.
4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran III dan masuk sebagai fokus prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. Kegiatan ini sebagai pendukung atas strategi (i) meningkatkan kepuasan *stakeholder* DJA melalui peningkatan edukasi *stakeholders* DJA, dan; (ii) penyelesaian dokumen APBN secara efektif. Rencana aksi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud adalah :
- a. Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, dengan indikator Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang akurat dan tepat waktu;
 - b. Sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, dengan indikator kinerja indeks pemahaman materi sosialisasi yang telah dilaksanakan.
5. Pengelolaan PNBPN dan Subsidi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PNBPN dan masuk kedalam fokus prioritas bidang dalam RPJMN 2010-2014 yaitu peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara, serta sebagai pendukung strategi (i) meningkatkan kepuasan *stakeholder* DJA melalui peningkatan edukasi *stakeholders* DJA; (ii) mengoptimalkan PNBPN, dan; (iii) penyelesaian dokumen APBN secara efektif. Rencana aksi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. Optimalisasi PNBPN, dengan indikator jumlah PNBPN DJA;
 - b. Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif PNBPN, dengan indikator persentase penyelesaian RPP tentang jenis dan tarif PNBPN tepat waktu;
 - c. Penyusunan usulan target dan pagu penggunaan PNBPN, dengan indikator kinerja persentase penyelesaian target dan pagu PNBPN beserta revisinya tepat waktu;
 - d. Penyelesaian piutang PNBPN khusus BUN, dengan indikator kinerja persentase jumlah piutang PNBPN khusus BUN yang tertagih;
 - e. Menyusun revisi UU No. 20/1997 tentang PNBPN, dengan indikator penyelesaian Revisi UU No. 20/1997 tentang PNBPN;
 - f. Menyusun bahan rumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi subsidi energi, dengan indikator pembayaran subsidi energi tepat waktu dan tepat jumlah;
 - g. Sosialisasi Kebijakan PNBPN, dengan indikator persentase jumlah sosialisasi yang dilakukan DJA sesuai rencana.
6. Pengembangan Sistem Penganggaran
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Penganggaran dan masuk sebagai fokus prioritas bidang dalam RPJMN 2010-2014 yaitu pengembangan sistem penganggaran dan sebagai pendukung strategi merumuskan kebijakan di bidang penganggaran secara efektif. Rencana aksi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Kajian tentang Sistem Penganggaran, dengan indikator jumlah komplain stakeholder terhadap penerapan kebijakan Sistem Penganggaran;
- b. Penyusunan Pedoman Standar Biaya, dengan indikator Tersedianya pedoman tentang Standar Biaya yang tepat waktu dan akuntabel;
- c. Draft Perubahan PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL beserta peraturan pelaksanaannya, dengan indikator tersusunnya draft Perubahan PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Sistem informasi di bidang penganggaran, dengan indikator indeks kepuasan *user* aplikasi penganggaran;
- e. Sosialisasi di bidang sistem penganggaran, dengan indikator persentase jumlah sosialisasi yang dilakukan DJA sesuai rencana.

Secara rinci uraian program, kegiatan, rencana aksi beserta target capaian indikator kinerja tahun 2010-2014 terdapat dalam Matriks Target Pembangunan DJA.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) DJA 2010-2014 disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan selama 5 (lima) tahun dalam mengemban tugas di bidang penganggaran.

Untuk mengantisipasi perubahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJA, dapat dilakukan revisi atas Renstra yang sudah ditetapkan.

Untuk selanjutnya Renstra DJA dijadikan acuan dan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra tiap-tiap unit eselon II dilingkungan DJA.

Direktur Jenderal

Anny Ratnawati
NIP 196202241987032001

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN
			2010	2014		
PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA	Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%	100%		
KEGIATAN						
I. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas DJA	Terlaksananya dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas DJA	100%	100%	SETDITJEN	
RENCANA AKSI						
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1.1 Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi 1.2. Unit Eselon II yang memiliki Peta Risiko 1.3 Terlaksananya penyempurnaan SOP	100% 100% 30%	- 100% 100%		
2. Peningkatan kualitas SDM		2.1 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat 2.2 Rasio jam pelatihan pegawai DJA terhadap jam kerja 2.3 Terpenuhi jumlah pegawai yang mengikuti diklat berbasis kompetensi 2.4 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 2.5 Terpenuhi jumlah pegawai DJA yang memperoleh beasiswa untuk jenjang pendidikan S1, S-2 dan S-3 di dalam dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi DJA	0,30% 3% 79% 90% -	0,20% 5% 95% 98% 5 orang		
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran		3.1 Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan target yang ditetapkan pada Renstra 3.2 Persentase Penyerapan DIPA	100% 90%	100% 95%		
4. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban		4.1 Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan tepat waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN
			2010	2014		
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana		5.1 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas	100%	100%		
		5.2 Pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan rencana DIPA	75%	90%		
6. Publikasi penganggaran		6.1 Terpublikasikannya informasi tentang penganggaran	100%	100%		
KEGIATAN						
II. Penyusunan Rancangan APBN	Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan	Tersusunnya <i>draft</i> NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	DIT. P-APBN	
RENCANA AKSI						
1. Menyusun <i>time frame</i> (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)		1.1 Tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme penyusunan APBN/P secara tepat waktu	100%	100%		
2. Menyusun <i>outline</i> Nota Keuangan (NK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)		2.1 Tersusunnya <i>outline</i> NK dan RAPBN/P yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN	100%	100%		
3. Menyusun NK dan RAPBN, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P)		3.1 Tersusunnya dokumen NK dan RAPBN beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P beserta RUU-nya yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN	100%	100%		
4. Menyusun <i>exercise I-Account</i> (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi)		4.1 Tersusunnya <i>exercise I-Account</i> (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN	100%	100%		
		4.2 Tersusunnya <i>exercise I-Account</i> (pagu indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan perkiraan realisasi) yang	91%	92%		
5. Menyusun Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Prognosis Semester II		5.1 Tersusunnya Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Prognosis Semester II tepat waktu sesuai jadwal siklus penyusunan APBN				

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN
			2010	2014		
KEGIATAN						
III. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel	Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien	100%	100%	Dit. Anggaran I Dit. Anggaran II Dit. Anggaran III	a. <i>Penyediaan dana APBN untuk landcapping dan operasionalisasi PT. Penjaminan Infrastruktur</i> b. <i>Penyempurnaan PMK No. 261/2008 tentang tatacara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk</i> c. <i>Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri pedesaan sesuai dengan persetujuan DPR</i>
RENCANA AKSI						
1. Penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan RKA-KL		1.1. Persentase kesesuaian alokasi dalam SAPSK dengan standar biaya 1.2. Persentase kesesuaian SAPSK dengan RKP 1.3. Persentase penyelesaian SAPSK tepat waktu 1.4. Persentase penyelesaian Revisi SAPSK tepat waktu	100% 90% 100% 100%	100% 92% 100% 100%		
2. Penelaahan Standar Biaya Khusus		2.1 Persentase penyelesaian SBK tepat waktu	100%	100%		
3. Monitoring dan Evaluasi realisasi Anggaran K/L		3.1 Persentase Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang digunakan pimpinan	80%	90%		
4. Penyusunan Peraturan di bidang Penganggaran		4.1 Persentase jumlah PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban anggaran BABUN BSBL	100%	100%		
5. Sosialisasi di bidang Perencanaan Anggaran		5.1 Persentase jumlah sosialisasi yang dilakukan DJA sesuai rencana 5.2 Indeks kepuasan Stakeholders 5.3 Indeks Pemahaman materi sosialisasi yang telah dilaksanakan	100% 3,8 3,8	100% 3,9 3,9		

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN
			2010	2014		
6. Penelaahan rencana kebijakan belanja Kementerian Negara/Lembaga <i>(tugas tambahan)</i>		Rekomendasi Kebijakan belanja KL tepat waktu (terkait dengan remunerasi pejabat negara dan tunjangan kinerja KL)				
7. Perumusan kebijakan di bidang penganggaran yang efektif		7.1 Konsep SE Pagu Anggaran tepat waktu 7.2 Konsep SE Pagu APBN-P tepat waktu	100% 100%	100% 100%		
8. Implementasi kebijakan di bidang penganggaran yang efektif		8.1 Usul persetujuan kontak tahun jamak tepat waktu 8.2 Persentase hasil trilateral meeting yang tepat waktu 8.3 Himpunan RKA-KL yang tepat waktu	100% 100% 100%	100% 100% 100%		
9. Peningkatan edukasi Stakholder DJA		9.1 Indeks Pemahaman materi sosialisasi yang telah dilaksanakan	3,8	3,9		
KEGIATAN						
IV. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)	Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel	Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	Dit. Anggaran III	
RENCANA AKSI						
1. Penyusunan Laporan Keuangan BSBL		1.1 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang akurat dan tepat waktu	100%	100%		
2. Sosialisasi Penyusunan LK BSBL		2.1 Persentase jumlah sosialisasi yang dilakukan DJA sesuai rencana	100%	100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN
			2010	2014		
KEGIATAN						
V. Pengelolaan PNBP dan subsidi	Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBP dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat	1. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P 2. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P 3. Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah	95%	95%	Dit. PNBP	<i>Memperbaiki dan menyederhanakan SOP verifikasi penghitungan subsidi BBM, Listrik dan Pupuk agar lebih cepat dan efisien (paling lambat Juni 2010)</i>
			100%	100%		
			100%	100%		
RENCANA AKSI						
1. Optimalisasi PNBP		1.1 Jumlah PNBP Nasional	100%	100%		
2. Penyusunan Peraturan di bidang PNBP		2.1 Persentase penyelesaian RPP tentang jenis dan tarif PNBP tepat waktu 2.2 Penyelesaian Revisi UU No. 20/1997 tentang PNBP	80%	85%		
3. Penyusunan usulan target dan pagu penggunaan PNBP		3.1 Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P	100%	100%		
4. Penyelesaian piutang PNBP khusus BUN		4.1 Persentase jumlah piutang PNBP khusus BUN yang tertagih	75%	80%		
5. Menyusun bahan rumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi subsidi energi		5.1 Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah	100%	100%		
6. Sosialisasi Kebijakan PNBP		6.1 Persentase jumlah sosialisasi yang dilakukan DJA sesuai rencana	100%	100%		
KEGIATAN						
VI. Pengembangan Sistem Penganggaran	Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF	Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu	100%	100%	Dit. SP	
RENCANA AKSI						
1. Melakukan Kajian tentang Sistem Penganggaran		1.1 Jumlah komplain <i>stakeholder</i> terhadap penerapan kebijakan Sistem Penganggaran (SP)	10%	3%		
2. Menyusun Pedoman Standar Biaya		2.1 Tersedianya pedoman tentang Standar Biaya yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN
			2010	2014		
3. Penyusunan <i>Draft</i> Perubahan PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL beserta peraturan pelaksanaannya.		3.1 Tersusunnya <i>draft</i> Perubahan PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL beserta peraturan pelaksanaannya.	100%	-		
4. Pengembangan Sistem informasi di bidang penganggaran		4.1 Indeks kepuasan <i>user</i> aplikasi penganggaran	3	4		
5. Sosialisasi di bidang sistem penganggaran		5.1 Persentase jumlah sosialisasi yang dilakukan DJA sesuai rencana	100%	100%		
6. Penyusunan Kebijakan Pemberian Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri		6.1 Tersusunnya rekomendasi kebijakan Pemberian Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri	100%	100%		
7. Penyusunan Penyempurnaan Sistem Penganggaran Belanja Pegawai		7.1 Tersusunnya rekomendasi Penyempurnaan Sistem Penganggaran Belanja Pegawai	100%	100%		
8. Penyusunan Penyempurnaan Sistem Penganggaran Belanja Barang dan Modal yang tepat waktu		8.1 Tersedianya rekomendasi Penyempurnaan Sistem Penganggaran Belanja Barang dan Modal yang tepat waktu	100%	100%		
9. Kajian Sistem Penganggaran Jaminan Sosial Nasional		9.1 Tersusunnya rekomendasi atas pelaksanaan Sistem Penganggaran Jaminan Sosial Nasional	100%	100%		
10. Harmonisasi Kebijakan Penganggaran pada K/L, Non K/L dan Lainnya		10.1 Tersusunnya rekomendasi Kebijakan Penganggaran pada K/L, Non K/L dan Lainnya	100%	100%		
11. Evaluasi Penerapan Sistem Penganggaran		11.1 Tersedianya panduan monitoring dan evaluasi sistem penganggaran	100%	100%		
12. Percepatan penerapan sistem penganggaran pada seluruh satuan kerja		12.1 Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem penganggaran	5000 satker	20000 satker		
13. Penyederhanaan dokumen anggaran		13.1 Tersusunnya dokumen anggaran yang terintegrasi	-	100%		

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN
			2010	2014		
14. Kajian <i>reward and punishment system</i>		14.1 Tersedianya pedoman tentang penerapan <i>reward and punishmet system</i>	100%	100%		
15. Penyusunan Rekomendasi kebijakan penganggaran		15.1 Tersedianya <i>draft</i> kebijakan (Norma, Sistem, Prosedur dan Kriteria) Penganggaran	100%	100%		
16. Penyusunan Peraturan Penganggaran		16.1 Tersedianya <i>draft</i> peraturan penganggaran yang tepat waktu	4	4		

AN DIREKTUR JENDERAL

ANNY RATNAWATI
NIP 196202241987032001